

**PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN  
E-COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**FADEL EDO ROMIRES**

**NBI : 1311600063**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN  
E-COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Fadel Edo Romires**

**NBI : 1311600063**

**Dosen Pembimbing:**



**Widhi Cahyo Nugroho S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310870120**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN  
E-COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

**FADEL EDO ROMIRES**

**NBI : 1311600063**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


**Pada Tanggal : 13 Juli 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK: 708/ST/FH/VII/2022**

**Tanggal : 08 Juli 2022**

**TIM PENGUJI:**

- Ketua : Dipo Wahyooeno, S.H., M.H.**  
**Sekretaris : Muh Djufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**  
**Anggota : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**



**Mengesahkan,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310860065**

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadel Edo Romires  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakulta : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

### ***PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN.***

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Fadel Edo Romires**  
NBI : 1311600063

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA  
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadel Edo Romires  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakulta : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

***PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN***

Benar bebas dari publikasi ganda, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Fadel Edo Romires**  
NBI : 1311600063

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadel Edo Romires  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakulta : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

### ***PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN ECOMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN.***

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 22 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Fadel Edo Romires**  
NBI : 1311600063

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadel Edo Romires  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakulta : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

### **PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 22 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Fadel Edo Romires**

NBI : 1311600063

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih dan segala puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga hal ini dapat menjadi langkah awal keberhasilan dan kesuksesan saya dalam menggapai cita-cita saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terhebat di dalam hidup saya, yaitu papa saya Rm.Hendro Kasiono S.H.,M.H. Mama saya Susy Andayani, kakak saya Handrian Susandro S.H serta pacar saya Nadhia Dwi Apridawati S.Ak yang sudah mendorong saya sehingga terselesaikan skripsi ini, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga untuk mendapatkan gelar yang saya peroleh kali ini.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “ PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN *E-COMMERCE* DI TINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN”.


Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis ingin berterima kasih kepada Orang Tua Penulis, tanpa restu dari mereka mungkin Penulis tidak akan sampai pada tahap ini. Berbagai kesulitan dan hambatan Penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021 dan Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2013-2017;
2. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (satu) yang telah mengingatkan betapa pentingnya kedisiplinan serta beliau menggambarkan diri selayaknya seorang ibu yang tangguh;
3. Widhy Cahyo Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersabar untuk mendidik saya;
4. Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si., selaku Dosen Wali;
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu jajaran pengurus Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, sehingga masih memerlukan perbaikan, untuk itu kritik dan saran akan selalu diterima. Penulis mengharapkan skripsi ini akan dapat memberikan sumbangsih bagi pembaca dan berharap skripsi ini bermanfaat.

Surabaya, 22 Juli 2022

Penulis



**Fadel Edo Romires**

NBI : 1311600063

**PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN  
E-COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**ABSTRAK**

Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya informasi produk. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, baik yang dilakukan secara online. Kemampuan komputer-komputer tersebut untuk saling terkoneksi antar satu dengan lainnya membuka peluang munculnya suatu metode pemasaran baru bagi produk-produk perniagaan baik itu berupa barang maupun jasa. Metode pemasaran atau jual beli melalui internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* (*ecommerce*). Saat ini memang belum ada definisi pasti *e-commerce* yang sudah distandarkan dan disepakati bersama, namun dalam pengertian umum yang diterima masyarakat, *e-commerce* merupakan perdagangan yang dilakukan melalui internet. Keberadaan klausula baku sebagai media untuk mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan antara produsen dengan konsumen ternyata disalah gunakan produsen dengan memberikan persyaratan yang sangat merugikan bagi konsumen antara lain dalam perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian penitipan barang, maupun perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Salah satu bunyi klausula baku adalah "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, barang rusak/hilang bukan menjadi tanggung jawab kami". Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis normatif dengan menggunakan logika atau penalaran hukum metode deduktif, sehingga diperoleh kesimpulan dan preskriptif atas isu hukum yang diteliti. Jadi keabsahan dari klausula baku dalam transaksi *e-commerce* adalah sah selama tidak melanggar pasal 1337 BW dan pasal 18 ayat 1 dan 2 undang-undang Perlindungan Konsumen. BPSK dan LPKSM sebagai lembaga non pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen dalam pandangan penulis belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal, dan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan maksud dan tujuan dapat menuntut pelaku usaha untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh konsumen.

**Kata kunci:** *e-commerce*, klausula baku, perlindungan konsumen.

**USE OF STANDARD CLAUSES IN E-COMMERCE  
AGREEMENTS VIEW FROM A CONSUMER  
PROTECTION PERSPECTIVE**

**ABSTRACT**

*The rapid and advanced achievement of internet technology makes it easier to access any information needed, including product information. The existence of this convenience makes it a very important potential to be able to influence trading patterns, whether done online. The ability of these computers to be interconnected with one another opens up opportunities for the emergence of a new marketing method for commercial products, both in the form of goods and services. This method of marketing or buying and selling via the internet is known as electronic commerce (e-commerce). Currently, there is no definite definition of e-commerce that has been standardized and mutually agreed upon, but in the general sense accepted by the community, e-commerce is trade carried out via the internet. The existence of standard clauses as a medium to facilitate buying and selling transactions between producers and consumers turns out to be misused by producers by providing conditions that are very detrimental to consumers, including in banking credit agreements, insurance agreements, goods custody agreements, and buying and selling agreements through e-commerce. . One of the standard clauses reads "goods that have been purchased cannot be returned, damaged/lost goods are not our responsibility". The legal material analysis technique used is a normative analysis technique using logic or legal reasoning deductive methods, so that conclusions and prescriptives are obtained on the legal issues studied. So the validity of the standard clauses in e-commerce transactions is valid as long as it does not violate Article 1337 BW and Article 18 paragraphs 1 and 2 of the Consumer Protection Act. BPSK and LPKSM as non-government institutions that have the task of resolving disputes that arise between business actors and consumers in the author's view have not been able to provide maximum protection, and can file a lawsuit against the law based on Article 1364 of the Civil Code. With the intent and purpose can demand business actors to pay compensation experienced by consumers.*

**Keywords: E-Commerce, Standard Clause, Consumer Protection.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1. Jenis Penelitian .....	6
1.5.2. Metode Pendekatan .....	6
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Elektronik komersil .....	9
2.1.1. Perjanjian Internet .....	9
2.1.2. Jaminan Terbatas .....	9
2.1.3. Jual Beli .....	10
2.1.4. Kesepakatan Hukum Di Internet .....	11
2.1.5. Kesepakatan .....	14
2.1.6. Postal Rule .....	16
2.2. Konsep Hukum Perikatan .....	18

2.2.1. Asas Hukum Kontrak .....	22
2.3. Klausula Baku .....	28
2.3.1. Perjanjian Baku Sebagai Perjanjian Adhesi .....	28
2.3.2. Perjanjian Baku Dan Hilangnya Asas Konsensualisme .....	32
2.3.3. Pemikiran Peran Negara Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku .....	35
2.3.4. Absolute Liability Dan Perjanjian Baku .....	36
2.4. Konsep Negara Hukum .....	38
2.5. Konsep Perlindungan Hukum .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
3.1. Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Dengan Klausula Baku Khususnya Yang Diterapkan Dalam Aktivitas Elektronik Commerce. ....	45
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Dengan Klausula Baku Yang Digunakan Dalam Aktivitas Elektronic Commerce. ....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
4.1. Kesimpulan .....	71
4.2. Saran .....	72
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>73</b>